

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Perubahan kedua UUD 1945 (Amandemen kedua), terdapat 2 (dua) pasal yang mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 18 B ayat (2)<sup>1</sup> dan Pasal 28 I ayat (3)<sup>2</sup>. Pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 (satu) ayat, berubah menjadi 7 (tujuh) ayat ditambah dengan Pasal 18 A terdiri dari 2 (dua) ayat dan Pasal 18 B juga terdiri dari dua ayat. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Arti dari perubahan ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasar pada kata menghormati tersebut, maka Negara Republik Indonesia harus menghormati (artinya mengakui dan mentaati), keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya, dan hak-hak adat atas tanah yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat). Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang erat dengan tanah ulayatnya.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, **Maria S.W. Sumardjono** memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yakni :

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu;
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*);
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat, antara lain, disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain:

- a. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat;
- b. Belum adanya kesadaran masyarakat Hukum Adat;
- a. Belum berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat.

Sengketa tanah dalam masyarakat sering kali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara

mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Kata “tanah” memiliki pengertian yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya penulis singkatkan dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.” Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah” , sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum”. Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Adapun pengertian ruang dalam pengertian yuridis ialah, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan untuk “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan

perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

“Kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

**Effendi Perangin** menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.

Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah, yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Dalam objek hukum tanah sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut **Urip Santoso** hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah:

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah,
2. Hak menguasai dari negara atas tanah,
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat,
4. Hak-hak perseorangan, meliputi:
  - a. Hak-hak atas tanah,
  - b. Wakaf tanah hak milik,
  - c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan),
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terdapat suatu objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh **Snouck Hurgronje** merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah Adat Recht. Prof. SnouckHurgronje. Di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.

Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat. Kemudian **Christian Snouck Hurgronje**, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat-Recht”. Hukum adat membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem pluralism hukum *Indische Staatsregeling* (IS) agar para penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada Pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang berbunyi:

“bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (Politik Penjajahan)”.

Sedangkan secara konstitusional sendiri diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur Undang-undang ini”.

Masyarakat hukum adat (*indigenous people*) sebagai kesatuan masyarakat adat, merupakan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri-ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, Menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Masyarakat Hukum adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan. Masyarakat Hukum adat di Nusantara menurut pandangan **Van Vollenhoven** dapat dibagi menjadi 19 lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) Bab 1, Pasal 1

dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Orang Asli Papua (*Indigenous People of Papua*) Definisi orang asli Papua secara historis muncul dari pengalaman „memory passionist“ akan masa-masa diwaktu lalu yang penuh tantangan dan pergulatan untuk menunjukkan jati diri, sehingga dasar ini yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasi masyarakat adat Papua sebagai orang asli Papua, dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang-undangan yang konstitusional yaitu UU Otsus Papua. Orang Asli Papua menurut UU Otsus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua.

Manusia Papua yang menempati wilayah Adat Budaya Doberai dan Bomberai Papua Barat secara adat budaya secara asli mempunyai keterikatan sosial dengan *sesama (homo humanicus)* maupun juga memiliki keterikatan dengan alam dimana mereka ada (*homo economicus*). Keterikatan itu bisa dilihat dari interaksi dan komunikasi mereka baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam dimana mereka ada. Ciri ini menjadikan mereka sebagai suatu komunitas adat budaya yang berbeda dari komunitas adat budaya Papua di ke lima daerah lainnya. Untuk memahami tentang mereka (masyarakat adat budaya Doberai dan Bomberai Papua) maka kita bisa melihat dari lembaga-lembaga tertua yang mengatur kehidupannya sebagai homo kulturalis. Lembaga-lembaga itu berupa sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (folklore), pola perkawinan, dan beberapa norma atau hukum adat lainnya seperti politik tradisional dan juga sistem penguasaan atas tanah. Untuk menggambarkan atau memetakan karakteristik masyarakat hukum adat di Papua Barat.

Di daerah Semenanjung Onin (Fakfak) seperti Iha, Onin dan Mbaham di daerah Kaimana dan Bintuni seperti orang Kowiai, Irarutu, Mairasi, Buruai, Kamberau dan Kamoro. Selain itu ada yang mendapat kedudukan pemimpin melalui sistem pencapaian kedudukan. Golongan etnik yang termasuk dalam type ini adalah orang Maybrat. Pencapaian kedudukan ini pada prinsipnya dilihat dari kekayaan. Selain kedua tipe ini ada juga tipe lain yang merupakan hasil asimilasi kebudayaan karena interaksi dengan sistem campuran yang banyak terdapat di wilayah Teluk Cenderawasih. Sistem Penguasaan Tanah Filosofi mendasar yang harus di pahami ketika kita berbicara mengenai tanah sebagai hak ulayat bagi orang Papua secara keseluruhan adalah bahwa berbicara tentang hubungan penduduk (masyarakat) dengan tanahnya. Dan hal ini berhubungan erat dengan hubungan kekerabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus dan alam roh. Inilah yang disebut dengan hubungan hak ulayat yang bersifat "religio magis". Hubungan ini menjadikan tanah dihayati sebagai suatu bagian integral dari kepribadian orang. Hal ini membuat sehingga terdapat ikatan batin yang sangat kuat terhadap tanah, dan hal ini bukan berarti tanah dianggap suci tetapi hubungan batin manusianya dengan tanah itu yang suci. Dan ketika berbicara tentang sistem penguasaan tanah yang dimaksud adalah pemilik dan pewaris tanah atau dengan kata lain mereka yang mempunyai hak atas tanah di wilayah tertentu. Pada umumnya di wilayah lingkaran hukum adat Papua di kenal dua sistem penguasaan/ kepemilikan tanah yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu. Kepemilikan komunal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi kepemilikan berbasis marga kecil yaitu clan atau marga tertentu, dan kepemilikan berbasis marga besar yaitu kepemilikan berdasarkan kampung dalam pengertian suku mana sebagai penduduk asli kampung. Sedangkan kepemilikan individu bukan perorangan tetapi keturunan. Secara internal ada tata aturan yang mengatur ke dalam keluarga (marga) tentang pembagian

hak dari penguasaan maupun pengelolaan tanah dan disana diakui bagian dari setiap anggota sesuai marga. Namun kekuasaan kepemimpinan atas tanah secara sosial religi berada pada orang tertentu yang berasal dari garis keturunan tertua. Jadi secara umum hak penguasaan ada dua yaitu hak persekutuan dan hak perseorangan. Hak perseorangan bersifat sekunder sedangkan hak persekutuan bersifat primer. Bagi orang Papua hubungan atas tanah (adat/ulayat) bukan semata-mata hubungan ekonomi yang dapat memberi makan tetapi juga merupakan wilayah dalam pengertian ulayat dimana kejadian-kejadian menurut cerita-cerita rakyat pernah berlangsung. Dengan kata lain hubungan itu tidak bisa di lihat secara sepihak pada manusia sebagai homo economicus tetapi juga sebagai homo humanicus dan homo culturalis artinya tanah itu mempunyai hubungan yang suci secara batin dengan manusia'

Dalam hal penguasaan tanah ulayat dikenal dua bentuk sistem penguasaan/ kepemilikan tanah yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu (kepemilikan individu bersifat warisan keturunan). Pada umumnya semua suku secara adat memiliki aturan yang mengatur kedalam keluarga (marga) tentang pembagian hak dari penguasaan maupun pengelolaan tanah dimana kekuasaan tersebut berada pada anak tertua yang berasal dari garis keturunan tertua. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan pentingnya tanah bagi pembangunan seiring masuknya kapitalisme adalah bahwa penghargaan terhadap anak tertua untuk mengatur hak ulayat tanah tidak terjadi di masyarakat Papua dewasa ini. Dalam hal pembagian ulayat setiap anak dalam marga tampil sebagai pemimpin dan penentu sehingga memperlemah eksistensi kelembagaan adat teristimewa hubungan antara manusia dengan tanah. Dulunya hubungan antara manusia Papua dengan tanahnya dianggap suci karena tanah bukan saja sebagai sumber ekonomi tetapi juga sumber sejarah asal-usul suku. Dalam kenyataan hari ini hubungan itu tidak suci, tanah dapat diperjual belikan bahkan dijual berulang-ulang secara

bergantian dengan tidak mempertimbangkan sedikitpun kesucian hubungan pemilik dengan tanah ulayatnya.

Sengketa tanah adat terjadi di Kabupaten Fakfak bermula dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu rencana pembangunan Bandar Udara Siboru sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan kepentingan umum di sektor perhubungan udara menggantikan Bandar Udara Torea yang sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk pelayanan transportasi udara (pesawat). Pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melakukan kegiatan pengadaan tanah yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat lokasi pembangunan Bandar Udara Siboru maka muncullah konflik atau sengketa antar kelompok masyarakat adat melakukan klaim kepemilikan atas lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tidak terlepas dari target penelitian sebagaimana dalam pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan secara ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat dan penyelesaian sengketa adat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

- a. Memberi sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak terkait pelaksanaan penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai bentuk dan kepastian hukum terkait pelaksanaan penyelesaian Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru

Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak. Selain itu melalui hasil penelitian ini memberikan solusi kongkrit bagi pemuka adat, masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian perkara adat dan juga perkara sejenis.

## E. Tinjauan Pustaka

Konsep hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menjelaskan makna dan arti dalam konsep penulisan dan penelitian ini. Sehingga dalam hal ini akan mengacu kepada beberapa konsep sebagai berikut :

### 1. Masyarakat Hukum Adat

Pengertian atau istilah masyarakat hukum adat tidak dapat dapat diterjemahkan sebagai *rechtsgemeenschappen*, karena istilah tersebut masih merujuk pada konsep umum dari persekutuan hukum. Istilah “masyarakat hukum adat” yang lazim digunakan saat ini merupakan terjemahan dari “*adatrechtsgemeenschap*” yang tersusun atas frasa “*adat*” dan “*rechtsgemeenschap*”. Istilah ini merujuk pada masyarakat (persekutuan) hukum dengan basis adat, bukan masyarakat dengan hukum adat. Pada ranah praktis, konsep *rechtsgemeenschappen* ini dipinjam dalam berbagai peraturan-perundang-undangan untuk memberikan penekanan pada bentuk persekutuan hukum dari masyarakat adat<sup>1</sup>. Literatur klasik hukum adat, baik yang disusun oleh para sarjana Belanda maupun oleh sarjana Indonesia, menunjukkan bahwa konsep masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum terdiri dari banyak

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan pasal 18 UUD 1945, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. UU Kehutanan dan UU Perkebunan memadankan *rechtsgemeenschappen* dengan istilah “paguyuban”. Sedangkan UUD 1945 menyebutnya sebagai “*streek dan locale rechtsgemeenschappen*”

susunan dan corak. Berdasarkan susunannya persekutuan hukum ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu genealogis, teritorial dan campuran (teritorial-genealogis)<sup>2</sup>. Persekutuan hukum berdasarkan susunan teritorial dapat dibagi kembali menjadi (a) persekutuan desa (*dorp*); (b) persekutuan daerah (*streek*); dan; (c) perserikatan desa.

Oleh Soepomo, persekutuan hukum ini dikatakan tidak memiliki sifat sebagai suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*) sebagaimana daerah-daerah kotapraja.<sup>3</sup> Konsep ini menekankan pada kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) dimana para anggotanya saling mengenal, tinggal bersama dan memiliki kepentingan yang sama untuk kebahagiaan persekutuan dan para anggota di dalamnya. Terdapat empat corak yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *levensgemeenschap* ini, yaitu 1) corak keagamaan yang mengikat persekutuan hukum adat melalui kesatuan nilai-nilai kepercayaan; 2) corak kemasyarakatan yang lekat dengan corak komunal dari masyarakat hukum adat; 3) corak kewibawaan yang dapat dipahami sebagai otoritas dan legitimasi yang dimiliki oleh persekutuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban; dan 4) corak pengangkatan kepala rakyat yang tidak hanya dipilih, melainkan juga dikukuhkan berdasarkan keturunan, nilai kepercayaan dan variabel lainnya.

Penekanan yang lain dari konsep *adatrechtsgemeenschappen* tidak dapat dilepaskan dari salah satu konsep kunci yang juga diinisiasi oleh Van

---

<sup>2</sup> Bushar Muhammad membedakan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial-genealogis (corak teritorial lebih kuat) dan genealogis-teritorial (corak genealogis lebih kuat). Lihat Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

<sup>3</sup> Karakter ini juga yang menjadikan status badan hukum publik pada masyarakat hukum adat berbeda dengan badan hukum publik lain seperti negara, provinsi atau kabupaten yang salah satu kewenangan publiknya adalah menegakkan hukum sebagai sebuah badan kekuasaan.

Vollenhoven, yaitu *beschikkingsrecht* (sering diterjemahkan sebagai *right to avail* atau *right of disposal*) yang saat ini jamak dikenal sebagai Hak Ulayat. Van Vollenhoven memberikan lima kriteria untuk mengidentifikasi Hak Ulayat, yaitu: norma dasar (*Beschikkingsrecht*), komunitas otonom (*Rechtsgemeenschappen*), kekuatan hukum dan otoritas (*Beschikkingsrecht*), teritori, dan yurisdiksi (*Beschikkingsgebied*). Berdasarkan kriteria tersebut, nampak bahwa hak ulayat ditekankan pula sebagai hak sosial-politik yang melekat pada masyarakat hukum adat untuk melakukan kontrol terhadap seluruh wilayahnya. Melalui *Beschikkingrechten*, Van Vollenhoven ingin menunjukkan bahwa hukum tanah adat merupakan sebuah ide yang kompleks, unik dan menunjuk pada kedaulatan (*sovereignty*) yang sama sekali berbeda dengan konsep “kedaulatan” dalam pemikiran barat. Dari pernyataan tersebut Van Vollenhoven menegaskan bahwa *beschikkingrecht* tidak dapat ditemukan padanannya dalam *Burgerlijk wetboek*, juga tidak dapat disamakan dengan *recht van heerschappij* (semacam Hak Pertuanan) di negara- negara barat. Namun demikian, *Beschikkingsrecht* merupakan hak yang tertinggi atas tanah di Indonesia pada masa itu.<sup>35</sup> *Beschikkingsrecht* berbeda dengan konsep hak yang disandang oleh suatu subjek hukum, terutama dalam pandangan hukum perdata, dimana penguasaan atas tanah adalah hak setiap subjek hukum yang muncul dari adanya kewenangan berhak (*rechtsbevoegdheid*) yang dimiliki oleh subjek hukum. Sedangkan *beschikkingrecht* mencakup aspek- aspek yang lebih luas dari hak penguasaan. Van Vollenhoven menunjukkan ada 6 (enam) sifat yang terkandung dalam *beschikkingrecht*, yaitu:

1. Pada prinsipnya hanya masyarakat hukum itu sendiri yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan yang berada di wilayah kekuasaannya;

2. Bahwa orang-orang asing yang bukan anggota persekutuan hanya boleh menggunakan tanah dengan izin dari persekutuan yang bersangkutan;
3. Orang asing, terkadang juga bagi anggota persekutuan, diwajibkan membayar suatu *recognitie* (dalam bentuk uang atau barang) sebagai bentuk pengakuan atas *beschikkingrecht* dari persekutuan;
4. Persekutuan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di dalam wilayahnya;
5. Hak ulayat tidak dapat diasingkan (*vervreemding*) atau dilepaskan;
6. *Beschikkingrecht* masih melekat pada tanah-tanah yang telah diusahakan secara individual.<sup>4</sup>

## 2. Sengketa atau konflik tanah

Menurut Kamus Besar Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman<sup>5</sup>, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda

---

<sup>4</sup> Van Vollenhoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, STPN Press, Yogyakarta, Hlm. 8. Diterjemahkan dari Van Vollenhoven, 1923, *De Indoesier en Zijn Ground*, Penerjemah: Soewargono.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PTitra Aditya Bakti, hlm 1

berpotensi beranjak ke situasi sengketa. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan membedakan kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Kasus Pertanahan” adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan Menurut Rusmadi Murad, Pengertian sengketa tanah atau sengketa hakatas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Menurut Mudjion, ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah:<sup>6</sup>

- a. Peraturan yang belum lengkap
- b. Ketidaksesuaian peraturan

---

<sup>6</sup> Adhaper, “Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2 ( Juli 2015 )

- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia

### 3. Teori keadilan

Keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepas ialah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum. Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam komponen procedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.

### 4. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaan. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersifat positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

## 5. Teori Penyelesaian Sengketa

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi.

Penyelesaian sengketa non litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative (*alternative disputes resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (*njelimet-bertele-tele*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (terapan). Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/ perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom), sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris (*empirisehe rechtswetenschchap*), kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut

aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan unsur “yuridis” karena berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum mengenai Sengketa Tanah Adat sebagai dasar normatif. Sedangkan unsur “sosio-kultural”, karena dalam penelitian dilakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut, termasuk mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hukum, ditelaah dari sisi sosio-kultural. Hasil pendekatan yuridis dan sosio kultural tersebut diakumulasikan dalam suatu tatanan analisis untuk mengembangkan suatu pemikiran baru tentang Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empirik atau lazim disebut Penelitian Hukum Non Doktrinal. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa, penelitian ini mengkaji Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru Pada Masyarakat Hukum Adat Mbaham-Matta Di Kabupaten Fakfak

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terjadi sengketa tanah adat akibat dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Siboru Di Kabupaten Fakfak yang menimbulkan Klein kepemilikan tanah adat oleh

---

<sup>7</sup> Soetandyo Wingniosobroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Ed), Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, JHM – FHUI, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 140. 65

kelompok masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Selain itu, untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan efisiensi dalam hal waktu dan biaya operasional penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua pihak yang berkaitan dengan Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru. Sedangkan sampel dipilih secara “purposive sampling” (sampel bertujuan),<sup>8</sup> sebagaimana dalam bagian di bawah ini.

No.	Stakeholder	Jumlah Sampel
1.	Pemerintah Daerah	3 orang
2.	Kalompok Masyarakat Adat yang bersengketa	4 orang
3.	Pemangku Adat	4 orang

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Ditelaah dari jenis data berdasarkan sumbernya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,<sup>9</sup> ditinjau dari sumber data, dalam penelitian hukum terdapat dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer (data dasar) adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Beranjak pada konsep tersebut, maka yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang berhubungan dengan Sengketa Tanah Bandar Udara Siboru, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta, 2010, h. 196

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, h. 12-13.

pustaka dan studi dokumen, seperti kutipan peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, majalah, surat kabar, bulletin dan hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan obyek kajian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui wawancara hampir seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat terpenuhi karena wawancara lebih bersifat neksibel. Hal ini didasari pendapat Nasution<sup>10</sup> yang mengatakan bahwa tujuan wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pemikiran dan hati orang lain. Penggunaan teknik wawancara oleh Lincoln dan Goba<sup>11</sup> yakni untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebutuhan, merekonstruksi kebutuhan-kebutuhan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memveritifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan memveritifikasi, mengubah konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

---

<sup>10</sup> Nasution S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Jakarta, 1996, h. 75.

<sup>11</sup> Lincoln dan Goba, dalam Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1999, h. 135.

Wawancara dengan responden dilakukan secara terus terang dan dalam suasana keterbukaan, artinya responden diberi tahu tentang maksud dan tujuan wawancara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, peneliti mengupayakan melakukan pembinaan hubungan yang akrab dengan para penambang tradisional masyarakat lokal dalam komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep yang diajukan Sanapiah Faisal<sup>12</sup> bahwa dalam penelitian kualitatif sangat disarankan agar peneliti memakai wawancara terus terang/ tak terselubung menyebut wawancara yang berkarakteristik demikian dengan istilah wawancara terbuka (*overted interview*).

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Tujuan penggunaan pedoman wawancara adalah agar fokus wawancara tidak keluar dari konteks penelitian. Pedoman wawancara dipakai agar peneliti dapat memfokuskan wawancara sesuai dengan materi yang direncanakan.

#### b. Pengamatan

Pengamatan digunakan sebagai sarana kontrol (sarana validasi) atas data yang diperoleh melalui wawancara, dan sebagai wahana untuk mengungkapkan situasi sosial yang terjadi guna melihat secara langsung realita dari usaha kecil masyarakat lokal. Menurut Sanapiah Faisal<sup>13</sup> bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan, karena kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya di lapangan sedangkan objek diamati meliputi orang dan situasi sosial. Jenis pengamatan atau observasi yang digunakan

---

<sup>12</sup> Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990, h. 63.

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, Op Cit, h. 77.

peneliti adalah observasi tak terstruktur (*unstructural observation*). Jenis observasi ini digunakan karena data yang dibutuhkan dalam penelitian sangat variatif, dan untuk mendapatkan data tersebut perlu adanya observasi tak terstruktur. Observasi tidak terstruktur dioperasionalkan dengan prinsip bahwa observasi tidak didasarkan pada panduan yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi dilakukan berdasarkan perkembangan penelitian yang sedang berlangsung.

## 7. Teknik Analisis Data

Sebagai penelitian hukum empirik dengan pendekatan yuridis sosial kultural, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik. Teknik analisis deskriptif dioperasionalkan dengan cara, setelah data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara, penyebaran kuisioner dan pengamatan langsung, kemudian disusun serta dikategorikan menurut pola dan temanya, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisa. Analisis deskriptif memusatkan diri dalam masalah-masalah di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada disimpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Maleong<sup>14</sup> bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, kuisioner, hasil pengamatan, dokumen-dokumen, gambar, foto dan sebagainya) kemudian direduksi dengan jalan membuat abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Analisis terhadap data lapangan dengan teknik wawancara, penyebaran kuisioner

---

<sup>14</sup> Lexy J. Maleong, Op Cit, h. 190.

dan pengamatan kemudian disusun melalui kegiatan interpretasi dan analisa guna menampilkan penjelasan makna dan keterkaitan variabel Sengketa Tanah Adat Bandar Udara Siboru, selanjutnya disimpulkan dan diberi saran. Dalam perspektif ini kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang serta terus menerus bergerak diantara kegiatan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan analisis perskriptif untuk menemukan norma, kaidah, asas yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa.